

ABSTRAK

Waralaba merupakan salah satu usaha bisnis yang terkenal di kalangan masyarakat. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan Perjanjian Waralaba. Perjanjian Waralaba dibuat antara pihak Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba. Dalam Perjanjian Waralaba, para pihak dapat menambahkan klausula-klausula yang bersifat antisipatif dan yang disepakati oleh para pihak, seperti klausula *buyback*.

Skripsi ini membahas tentang karakteristik klausula *buyback* dalam Perjanjian Waralaba dan bilamana klausula *buyback* efektif digunakan dalam Perjanjian Waralaba. Klausula *buyback* dicantumkan sebagai klausula *antisipatif*, yaitu sebagai klausula untuk mengantisipasi kemungkinan yang akan terjadi di kemudian hari. Klausula *buyback* ini memungkinkan pihak Pemberi Waralaba membeli kembali hak yang telah dibeli oleh pihak Penerima Waralaba dengan ketentuan tertentu. Ada beberapa alasan para pihak mencantumkan klausula *buyback* ini dalam Perjanjian Waralaba. Pada dasarnya, klausula ini bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum para pihak. Pelaksanaan dari klausul ini disebabkan oleh tidak dilakukannya kewajiban oleh salah satu pihak yang telah diatur dalam Perjanjian Waralaba yang mengakibatkan pihak yang lain mengalami kerugian.

Buyback dapat dilakukan ketika disepakati oleh para pihak dengan inisiatif atau usul dari Pemberi Waralaba dan/atau Penerima Waralaba. Alasan Pemberi Waralaba menerapkan klausula *buyback* ini dapat dikarenakan Penerima Waralaba tidak menjalankan usahanya sesuai standar yang diberikan Pemberi Waralaba. Sedangkan alasan dari pihak Penerima Waralaba karena tidak mendapatkan bimbingan operasional dari Pemberi Waralaba seperti yang telah diperjanjikan. Dengan dilakukannya *buyback*, Perjanjian Waralaba yang para pihak buat sebelumnya menjadi berakhir, sehingga para pihak tidak terikat pada ketentuan dalam Perjanjian Waralaba sebelumnya. Tetapi Penerima Waralaba masih harus menjaga kerahasiaan mengenai waralaba yang pernah dibelinya.

Kata kunci : Perjanjian Waralaba, Klausula *Buyback*.